

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan akan energi yang semakin meningkat dan kenaikan harga minyak yang melonjak pesat dari tahun ke tahun mengakibatkan minyak sangatlah berharga, sehingga sumur-sumur tua yang tadinya ditinggalkan karena tidak ekonomis, sekarang kembali dibuka dan diproduksi kembali karena dengan harga minyak yang tinggi sekarang ini, pengembangan sumur-sumur tua ini menjadi ekonomis.

Dalam upaya mengoptimalkan produksi minyak bumi di suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua menetapkan bahwa KUD atau BUMD yang ingin bekerja sama memproduksi minyak bumi pada sumur tua. Pembukaan sumur-sumur tua oleh KUD/BUMD diharapkan dapat menambah produksi minyak bumi Indonesia sebesar 5 ribu sampai 12 ribu BOPD (*Barrel of Oil per Day*). Dalam pelaksanaannya di lapangan diatur lebih lanjut dengan diterbitkannya Pedoman Tata Kerja No: 023/PTK/III/2009 Tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

Total sumur tua minyak bumi Indonesia mencapai 13.824 sumur. Perinciannya: Sumatera bagian selatan 3.623 sumur, Sumatera bagian utara 2.392 sumur, Sumatera bagian tengah 1,633 sumur, Kalimantan Timur 3.143 sumur, Kalimantan Selatan 100 sumur, Jawa Tengah-Jatim-Madura 2.496 sumur, Papua 208 sumur dan Seram 229 sumur.

Di Kabupaten Blora terdapat sumur minyak peninggalan Belanda berjumlah 558 sumur, sementara yang aktif adalah sebanyak 256 sumur. Namun demikian sumur-sumur tersebut kemudian tidak terkelola karena ditinggal oleh pembuatnya karena Indonesia mengalami kemerdekaan. Kemudian wilayah yang terdapat sumur-sumur minyak tersebut dikuasai oleh perusahaan negara yaitu

Perhutani. Jadi sumur-sumur tersebut banyak berada di tengah hutan jati, walau sebagian kecil dikuasai oleh perusahaan Pertamina (Hardiwinoto 2010).

Koperasi Unit Desa (KUD) Wargo Tani Makmur Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah merupakan satu-satunya KUD yang memiliki izin pengusahaan minyak bumi pada sumur tua se-Kabupaten Blora. Kontrak antara PT. Pertamina Ekplorasi dan Eksploitasi (EP) Pusat, selaku pemegang hak kepemilikan Wilayah Kerja Pertambangan PT EP Region Jawa Area Cepu dengan KUD Wargo Tani Makmur Jiken berlangsung sejak 24 Maret 2009. Ada 24 titik sumur tua di Lapangan Banyubang, Desa Bangowan yang dikelola sesuai dengan izin dari pemerintah.

Isu yang senantiasa muncul dalam setiap kegiatan penambangan sumur tua adalah limbah hasil dari penambangan baik berupa air limbah maupun lumpur sludge yang masuk kategori B3, ditambah lagi dengan Keselamatan Kerja para penambang, karena dalam pelaksanaan menggunakan teknologi sederhana. Pencemaran lingkungan terutama disebabkan oleh residu air yang telah dipisahkan dari minyak merembes dan mengalir kesungai sehingga menurunkan kualitas air sumur yang digunakan oleh warga, meskipun Pertamina telah memiliki penampungan air sisa penambangan yang diinjeksikan kedalam tanah. Air limbah yang telah dihasilkan oleh penambangan tradisional disatukan oleh Pertamina karena ada bentuk lumpur yang bercampur minyak yang tidak memungkinkan ditangani sendiri oleh penambang. Semua pihak yang terlibat dalam penambangan untuk membangun tempat pengolahan residu, supaya limbah yang dibuang dalam kondisi steril dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (Rocmaningrum 2012; Jati et al. 2013).

Dampak tambang minyak Blok Cepu terhadap sosial ekonomi masyarakat memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang nantinya dapat mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat yang tentunya akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat mengurangi arus urbanisasi, dalam hal pendidikan meningkatkan pendidikan (Rocmaningrum 2012; Jati et al. 2013) dan terjadi peralihan mata pencaharian masyarakat yang

sebelumnya dominan sebagai di sektor pertanian beralih ke sektor pertambangan ataupun sektor penunjang/pelengkap pertambangan (Zaki et al. 2013)

Dalam hal kelestarian hutan juga mempunyai dampak positif dengan adanya penambangan minyak tradisional ini memang sangat terasa, karena ada alternatif lain untuk mempertahankan hidup yang legal, dengan kata lain pencurian kayu berkurang. Adanya penambangan minyak tradisional menjadikan masyarakat luar melihat bahwa dengan adanya minyak banyak memberikan kemakmuran bagi pembangunan desa hal ini menunjukkan bahwa besarnya harapan masyarakat bahwa dengan adanya minyak dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, namun tidak halnya kontribusi langsung dalam pembiayaan desa masih sangatlah kecil (Rocmaningrum 2012; Dwiyanto 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 34 ayat (1) bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL UPL”. Dokumen lingkungan ini digunakan sebagai instrumen pencegahan pencemaran yang dibuat pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan. Dokumen tersebut dapat berupa maupun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang untuk selanjutnya disingkat UKL UPL.

Secara khusus tentang kegiatan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi dijelaskan pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012, bahwa yang diwajibkan untuk memiliki Amdal pada kegiatan lapangan minyak bumi di darat adalah yang mempunyai skala produksi lebih dari 5.000 BOPD. Dengan demikian Kegiatan Penambangan Minyak Pada Sumur Tua merupakan kegiatan diwajibkan untuk menyusun dokumen UKL UPL karena mempunyai kapasitas produksi kurang dari 5.000 BOPD.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengamanatkan kepada instansi yang bergerak di bidang lingkungan hidup untuk mengawasi pelaksanaannya, hal ini tertuang di dalam Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan bahwa “menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang

bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Seluruh kewajiban yang tercantum dalam UKL UPL juga wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan dilaporkan secara berkala kepada instansi lingkungan hidup pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pelaksanaan UKL UPL masih belum merupakan kesadaran dari pemrakarsa dan pengawasan oleh instansi lingkungan hidup masih bersifat pasif dan reaktif, koordinasi yang kurang antara instansi terkait, belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Tias 2009; Wahyono et al. 2012).

1.2. Perumusan Masalah

Penambangan sumur tua minyak bumi di Lapangan Banyubang, Desa Bangowan yang dikelola oleh KUD Wargo Tani Makmur Jiken merupakan percontohan dari Pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM No. 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Pada pasal 15 ayat 1, mengamanatkan kepada KUD/BUMD dalam memproduksi minyak bumi wajib bertanggung jawab dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 34 ayat (1) bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal, wajib memiliki UKL UPL”.

Atas segala uraian di atas maka timbul pertanyaan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan dokumen UKL UPL pada pemrakarsa penambangan minyak bumi pada sumur tua di Lapangan Banyubang?
2. Bagaimanakah tingkat penataan pemrakarsa dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan dokumen UKL UPL pada kegiatan Penambangan Minyak pada Sumur Tua di Lapangan Banyubang?

3. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dalam pelaksanaan UKL UPL pada kegiatan Penambangan Minyak pada Sumur Tua di Lapangan Banyubang?
4. Bagaimanakah strategi pengelolaan lingkungan dihubungkan dengan penataan dokumen UKL UPL pada kegiatan Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua di Lapangan Banyubang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan dokumen UKL UPL pada pemrakarsa Penambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua di Lapangan Banyubang.
2. Menganalisis tingkat penataan pemrakarsa dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan dokumen UKL UPL pada kegiatan Penambangan Minyak pada Sumur Tua di Lapangan Banyubang.
3. Menganalisis pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora pada kegiatan Penambangan Minyak pada Sumur Tua di Lapangan Banyubang.
4. Merumuskan strategi pengelolaan lingkungan dihubungkan dengan penataan dokumen UKL UPL pada kegiatan Penambangan Minyak pada Sumur Tua di Lapangan Banyubang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat praksis
 - a. Bagi pemrakarsa
Penelitian ini berguna untuk meningkatkan kesadaran pemrakarsa dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - b. Bagi pemerintah
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang telah memiliki dokumen UKL UPL.

2. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu lingkungan terkait penaatan terhadap peraturan yang berlaku dan menambah wawasan mengenai UKL UPL dan pelaksanaannya.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjaga orisinalitas dalam tema, substansi dan obyek penelitian maka perlu disampaikan beberapa judul tesis penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

1. Ana Shoba (2006) Tesis MIL Undip, dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pada Beberapa Industri di Kabupaten Tangerang, dengan hasil penelitian pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada kesadaran kelestarian lingkungan, dan hal ini masih menjadi beban dan belum dirasakan manfaatnya oleh industri, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan untuk mencegah gejala masyarakat, keterlibatan masyarakat masih relatif rendah disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat, dan juga tidak adanya akses bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pengawasan yang dilakukan masih bersifat pasif dan reaktif, koordinasi dengan instansi terkait yang kurang terpadu, penerapan *reward and punishment* belum dilaksanakan.
2. Arif Dwiyanto (2007) Tesis MPWK UNDIP, dengan judul Peranan Penambangan Minyak Tradisional Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan minyak tradisional telah memberikan pengetahuan tentang pola budaya gotong royong yang ada di masyarakat dapat diterapkan untuk mensiasati permasalahan inherent dari penambangan yaitu: *high cost, high risk dan high technology*. Adanya penambangan minyak tradisional telah meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan

serta telah menciptakan sistem jaring pengaman sosial dan asuransi terhadap anggota. Tingkat HDI kelompok penambang relatif lebih tinggi dari warga biasa yang tidak menjadi anggota penambang. Tetapi pembagian pendapatan tidaklah cukup merata antara anggota dengan operator karena tingkat pendapatan dipengaruhi faktor produktivitas sumur, jumlah sumur, dan jumlah anggota kelompok. Dampak penambangan minyak tradisional mampu menurunkan tingkat pencurian kayu jati. Karena sebagian besar pelakunya terserap dalam sektor penambangan minyak tradisional yang mampu menghasilkan upah sebesar Rp. 200 juta setiap bulan yang berpotensi membantu pembiayaan pembangunan desa yang selama ini masih bertumpu pada anggaran pemerintah kabupaten.


3. Nunung Prihatining Tias (2009) Tesis MIL Undip, dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Amdal dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada kesadaran melestarikan lingkungan, keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih rendah, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan karena pengawasan pemerintah dan untuk mencegah gejolak masyarakat, pengawasan yang dilakukan instansi terkait lingkungan hidup bersifat pasif dan reaktif, koordinasi yang kurang antara Instansi terkait, belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
4. Agus Dwi Cahyono (2009) Tesis Sekolah Pasca Sarjana IPB, dengan judul Pengelolaan Lingkungan Pasca-AMDAL, UKL/UPL atau ISO 14001 pada Industri Kimia di Kabupaten Bogor, hasil penelitian ini adalah sebagian besar perusahaan penelitian yang belum bersertifikat ISO 14001 telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja yang belum

tercapai dengan baik adalah dokumentasi lingkungan dan masalah sosial terutama terkait dengan keterlibatan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat. Aktor yang lebih berperan di dalam penentuan kebijakan pengelolaan lingkungan adalah Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, sedangkan strategi kebijakan yang menjadi prioritas utama adalah tindak lanjut pengelolaan lingkungan.

5. Marwoto (2012) Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, dengan judul Analisis Masalah Dan Strategi Pengelolaan Sumur Tua Di Blok Cepu Studi Kasus Tambang Rakyat Minyak Bumi Di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro, dengan hasil adanya lemahnya penegakan hukum dalam legalitas kegiatan, pencemaran dan pengolahan ilegal. Masyarakat merasa berhak atas pemanfaatan sumur tua yang ada berdasar adanya modal tenaga kerja dan teknologi, selain itu dalam penelitian ini disimpulkan adanya perbedaan persepsi para stakeholder dalam memandang suatu peraturan.
6. Prathika Andini Goesty (2012) Tesis MIL Undip, dengan judul Peta Pemrakarsa Terhadap Kegiatan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Analisis Kegiatan Bidang Kesehatan Di Kota Magelang), dengan hasil penelitian pemrakarsa belum taat dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Hal ini dikarenakan pemrakarsa belum menyadari bahwa lingkungan hidup adalah kepentingan publik yang tidak boleh dirusak, SDM dan sarana kurang memadai, dan Anggaran yang besar. Pengawasan yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang dan instansi terkait lainnya belum berjalan sebagaimana diharapkan. Pengawasan dan koordinasi yang ada selama ini bersifat reaktif.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blora dengan obyek kegiatan penambangan minyak bumi pada sumur tua, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kota Tangerang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Bogor dan Kota Magelang.

1.6. Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka Pikir

